PERATURAN DESA DURIWETAN
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 02 TAHUN 2013

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB Desa)
TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH DESA DURIWETAN

KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA DURIWETAN
Sekretariat: Jl. Raya RT 006 RW 001Desa Duriwetan Kec. Maduran Kab. Lamongan Kode Pos 62261

RANCANGAN
PERATURAN DESA DURIWETAN KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DURIWETAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DURIWETAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu *menetapkan Anggaran Pendapatan dan* Belanja Desa Duriwetan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. *Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan* Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun *2011* Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Desa Desa Duriwetan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
18. Peraturan Desa Duriwetan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
19. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Duriwetan Nomor: 01 Tahun 2013 tentang persetujuan Peraturan Desa Nomor: 01 Tahun 2013 *Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan* dan Kekayaan Desa.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DURIWETAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa DuriwetanTahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 522.922.000,00 (Lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan	Rp. 522.922.000,00
b.	Belanja	
	1) Langsung	Rp. 379.522.000,00
	2) Tidak Langsung	Rp. 143.400.000,00
c.	Pembiayaan	
	1) Penerimaan	Rp. -
	2) Pinjaman Pihak Ketiga	Rp. -
	3) Pengeluaran	Rp. -

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di : Duriwetan
Pada tanggal : 20 Februari 2013

Kepala Desa Duriwetan

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KEPALA DESA DURIWETAN
KECAMATAN SUGIO

AHMAD NURSHOLIKIN, S.T.

Lampiran Peraturan Desa Duriwetan Kec. Maduran
Kab. Lamongan
Nomor : 02 Tahun 2013
Tanggal : 20 Pebruari 2013
Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duriwetan

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA DURIWETAN KECAMATAN MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	**PENDAPATAN**			
1,1	**Pendapatan Asli Desa**			
1.1.1	**Hasil Usaha Desa**	**96.000.000**	**100.000.000**	
1.1.1.1	HIPAM	6.000.000	10.000.000	
1.1.1.2	Hasil Areal Pertanian	90.000.000	90.000.000	
1.1.2	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa**	**31.500.000**	**31.500.000**	
1.1.2.1	**Penyewaan tanah kas desa**			
1.1.2.1.1	Hasil penyewaan bengkok Kepala Desa	10.000.000	10.000.000	
1.1.2.1.2	Hasil penyewaan bengkok Sekdes	5.000.000	5.000.000	
1.1.2.1.3	Hasil penyewaan bengkok Kaur Umum	2.000.000	2.000.000	
1.1.2.1.4	Hasil penyewaan bengkok Kaur Keu.	2.000.000	2.000.000	
1.1.2.1.5	Hasil penyewaan bengkok Kasi Pem.	2.000.000	2.000.000	
1.1.2.1.6	Hasil penyewaan bengkok Kasi Ekbang	2.000.000	2.000.000	
1.1.2.1.7	Hasil penyewaan bengkok Kasi Trantib	2.000.000	2.000.000	
1.1.2.1.8	Hasil penyewaan bengkok Kasi Kesmas	2.000.000	2.000.000	
1.1.2.1.9	Hasil penyewaan bengkok Kasi Pemb. Per.	2.000.000	2.000.000	
1.1.2.1.10	Hasil penyewaan bengkok Kasun	2.000.000	2.000.000	
1.1.2.1.11	Hasil penyewaan tanah sugo dayo			
1.1.2.2	Pasar desa	500.000	500.000	
1.1.2.3	Pasar hewan			
1.1.2.4	Tambatan perahu			
1.1.2.5	Bangunan desa (Ruko desa, Tempat peristirahatan dll)			
1.1.2.6	Lain-lain kekayaan milik desa (Asset desa)			
1.1.3	**Hasil Swadaya dan Partisipasi**	**3.500.000**	**6.000.000**	
1.1.3.1	Swadaya ADD	2.500.000	2.500.000	
1.1.3.2	Swadaya Bansun	1.000.000	1.000.000	
1.1.3.3	Iuran PHBN		2.500.000	
1.1.4	**Hasil Gotong Royong**	**0**	**0**	
1.1.4.1	Nilai tenaga gotong royong			
1.1.5	**Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah**	**2.300.000**	**2.300.000**	
1.1.5.1	Jasa Surat menyurat	1.000.000	1.000.000	
1.1.5.2	Jasa administrasi NTCR	500.000	500.000	
1.1.5.3	Jasa administrasi jual beli tanah	200.000	200.000	
1.1.5.4	Jasa pungut desa (jual beli ternak, peralatan dll)	100.000	100.000	
1.1.5.5	Jasa administrasi ijin keramaian / kesenian	500.000	500.000	
1,2	**Bagi Hasil Pajak :**	**4.500.000**	**4.500.000**	
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten / kota			
1.2.2	Bagi hasil penarikan PBB	4.500.000	4.500.000	
1,3	**Bagi Hasil Retribusi**			
1,4	**Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah**	**47.000.000**	**47.000.000**	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	5.500.000	5.500.000	

1	2	3	4	5
1,5	**Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya**	**15.080.000**	**331.622.000**	
1.5.1	**Bantuan Keuangan Pemerintah**			
1.5.1.1	Plengsengan kali pertanian (Program PNPM-MP 2013)		81.042.000	
1.5.2	**Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi**			
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa		180.000.000	
1.5.2.3	Jalan Poros		45.000.000	
1.5.3	**Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota**			
1.5.3.1	TPAPD (Kades dan Perangkat desa lainnya)	10.580.000	10.580.000	
1.5.3.2	TPBPD	4.400.000	4.400.000	
1.5.3.3	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		6.500.000	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	100.000	100.000	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti		4.000.000	
1.5.3.6	Kompensasi sekdes			
1.5.4	**Bantuan Keuangan Desa lainnya :**			
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes			
1,6	**Hibah**	**0**	**0**	
1.6.1	**Hibah dari pemerintah**			
1.6.1.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	**Hibah dari pemerintah propinsi**			
1.6.2.1	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.3	**Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota**			
1.6.3.1	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.4	**Hibah dari badan/organisasi/swasta**			
1.6.4.1	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.5	**Hibah dari kelompok masyarakat perorangan**			
1.6.5.1	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1,7	**Sumbangan Pihak Ketiga**	**0**	**0**	
1.7.1	Sumbangan dari pengusaha huller			
1.7.2	Sumbangan dari pengusaha materia			
	Sumbangan dari pengusaha hand traktor			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	**199.880.000**	**522.922.000**	
2	**BELANJA**			
2,1	**Belanja Langsung** (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	**72.380.000**	**380.422.000**	
2.1.1	**Belanja Pegawai/Honorarium**			
2.1.1.1	Honor PKBD/Sub PKBD	500.000	500.000	
2.1.1.2	Honor Modin Kematian laki-laki dan perempuan	300.000	300.000	
2.1.1.3	Insentif Ketua-ketua RT	2.600.000	2.600.000	
2.1.1.4	Insentif ketua-ketua RW	200.000	200.000	
2.1.1.5	Insentif Kasatgas Hansip	200.000	200.000	
2.1.1.6	Belanja Operasional Linmas	1.500.000	1.500.000	
2.1.2	**Belanja Barang/Jasa**	**21.780.000**	**21.780.000**	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan dinas Kepala Desa	540.000	540.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan dinas Perangkat desa	2.880.000	2.880.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan dinas Kepala Dusun	360.000	360.000	
2.1.2.1.4	Belanja THR Perangkat dan ketua RT	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.1.5	Kegiatan PHBN/PHBI	12.000.000	12.000.000	
2.1.2.1.6	Biaya rapat Kades, Perangkat, dan LKD	3.500.000	3.500.000	
2.1.2.1.7	Belanja lain-lain	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2	**Belanja Bahan/Material**	**45.300.000**	**340.442.000**	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.2.2	Peralatan kantor Meja dan kursi			
2.1.2.2.3	Pemeliharaan kantor dan balai desa	500.000	500.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran rekening listrik	700.000	700.000	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan motor dinas kades	200.000	200.000	
2.1.2.2.6	Belanja material ADD	36.000.000	36.000.000	
2.1.2.2.7	Belanja material bansun	5.500.000	5.500.000	

1	2	3	4	5
2.1.2.2.8	Belanja material plengsengan kali (PNPM)		81.042.000	
2.1.2.2.9	Belanja material jalan poros		45.000.000	
2.1.2.2.10	Belanja material pasar desa		160.000.000	
2.1.2.2.11	Pembangunan DAM kali beran	900.000	10.000.000	
2.1.3	**Belanja Modal**	-	**12.900.000**	
2.1.3.1	Belanja modal tanah			
2.1.3.2	Belanja modal jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja modal komputer		4.000.000	
2.1.3.4	Belanja modal printer		900.000	
2.1.3.5	Belanja modal meubeler		8.000.000	
2,2	**Belanja Tidak Langsung** (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6+ s.d +2.2.1	**107.500.000**	**107.900.000**	
2.2.1	**Belanja Pegawai/penghasilan tetap**			
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades			
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	10.000.000	10.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.600.000	9.600.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes			
2.2.1.2.1	Penghasilan tetap Sekdes			
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes			
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun			
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	5.000.000	5.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	7.800.000	7.800.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kaur Umum			
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kaur Umum	2.000.000	2.000.000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kaur Umum	7.800.000	7.800.000	
2.2.1.5	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kaur Keuangan			
2.2.1.5.1	Penghasilan tetap Kaur Keuangan	2.000.000	2.000.000	
2.2.1.5.2	TPAPD Kaur Keuangan	7.800.000	7.800.000	
2.2.1.6	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi Pemerintahan			
2.2.1.6.1	Penghasilan tetap Kasi Pemerintahan	2.000.000	2.000.000	
2.2.1.6.2	TPAPD Kasi Pemerintahan	7.800.000	7.800.000	
2.2.1.7	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi Ekbang			
2.2.1.7.1	Penghasilan tetap Kasi Ekbang	2.000.000	2.000.000	
2.2.1.7.2	TPAPD Kasi Ekbang	7.800.000	7.800.000	
2.2.1.8	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi Kesmas			
2.2.1.8.1	Penghasilan tetap Kasi Kesmas	2.000.000	2.000.000	
2.2.1.8.2	TPAPD Kasi Kesmas	7.800.000	7.800.000	
2.2.1.9	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi Pemb. Perem.			
2.2.1.9.1	Penghasilan tetap Kasi Pemb. Perem.	2.000.000	2.000.000	
2.2.1.9.2	TPAPD Kasi Pemb. Perem.	7.800.000	7.800.000	
2.2.1.10	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi Trantib			
2.2.1.10.1	Penghasilan tetap Kasi Trantib	2.000.000	2.000.000	
2.2.1.10.2	TPAPD Kasi Trantib	7.800.000	7.800.000	
2.2.1.11	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD			
2.2.1.11.1	Representatif BPD	3.100.000	3.500.000	
2.2.1.11.2	Tunjangan BPD	3.400.000	3.400.000	
2.2.2	**Belanja Hibah**			
2.2.3	**Belanja Bantuan Sosial**			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	10.000.000	10.000.000	
2.2.3.2	Kegiatan bersih makam	500.000	500.000	
2.2.3.3	Kegiatan Posyandu	2.000.000	2.000.000	
2.2.3.4	Makanan tambahan BALITA	3.000.000	3.000.000	
2.2.3.5	Pembinaan Hansip	500.000	500.000	

1	2	3	4	5
2.2.4	**Belanja Bantuan Keuangan**	**20.000.000**	**34.600.000**	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.500.000	3.500.000	
2.2.4.2	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	1.200.000	1.200.000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	2.600.000	3.200.000	
2.2.4.8	Operasional LINMAS	3.000.000	5.000.000	
2.2.4.9	Operasional KOPTAN/HIPPA			
2.2.4.10	Operasional PJOK, PJAK, Penanggung jawab	1.200.000	1.200.000	
2.2.4.11	Purnabhakti 3 perangkat		12.000.000	
2.2.5	**Belanja tak terduga**	**0**	**0**	
2.2.5.1	Keadaan Darurat			
2.2.5.2	Bencana alam			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	**199.880.000**	**522.922.000**	
3,1	**Penerimaan Pembiayaan**	**-**	**-**	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3,2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**-**	**-**	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	**-**	**-**	

Ditetapkan di Duriwetan
Pada tanggal 20 Pebruari 2013

KEPALA DESA DURIWETAN

AHMAD NURSHOLIKIN, S.T.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DURIWETAN KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN
Sekretariat: Jl. Raya RT 006 RW 001Desa Duriwetan Kec. Maduran Kab. Lamongan Kode Pos 62261

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DURIWETAN
KECAMATAN MADURAN
NOMOR : 188/.06./413.310.03.1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA DURIWETAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DURIWETAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DURIWETAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Duriwetan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duriwetan Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, *Tambahan* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor /);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Desa Duriwetan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Duriwetan membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duriwetan tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DURIWETAN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duriwetan Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Duriwetan
Pada tanggal : 20 Pebruari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DURIWETAN
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN

Ketua

NUR SHOLIKH, S.Pd.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DURIWETAN KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN

Sekretariat: Jl. Raya RT 006 RW 001Desa Duriwetan Kec. Maduran Kab. Lamongan Kode Pos 62261

BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DURIWETAN
TAHUN ANGGARAN 2011

Nomor : 027 / 06 / 413.310.03.1 / 2013

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh, bulan Pebruari Tahun Dua ribu tiga belas, bertempat di Balai Desa Duriwetan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Duriwetan perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duriwetan Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Duriwetan mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Duriwetan menyatakan ***menyetujui*** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duriwetan Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duriwetan Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagi pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Duriwetan

1. Nur Sholikh, S.Pd. ..... 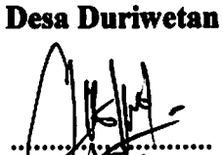
   Ketua
2. Arip Prianto .....
   Anggota
3. Saeful Rohim, S.Pd. .....
   Anggota
4. Surahna, M.Pd. .....
   Anggota
5. Mustaqim .....
   Anggota
6. Nashiruddin, S.Pd .....
   Anggota
7. Mamzumi .....
   Anggota
8. Monadi .....
   Anggota
9. Martutik .....
   Anggota
10. Siswantono, S.Pd. .....
    Anggota
11. Fhatra Alex Candra .....
    Anggota